

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat berubah dan berkembang, demikian pula telah terjadi perubahan dan perkembangan di dunia notariat. Jabatan notaris terus menerus mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dalam artian perubahan-perubahan di dalam mempersiapkan para notaris untuk kepentingan masyarakat, diantaranya diundangkannya perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, maka keberadaan, kedudukan, fungsi, tugas kewajiban, wewenang dan tanggungjawab dari institusi, organ-organ dan/atau alat-alat perlengkapan Negara ini diatur dengan Undang-undang yang mengacu pada sistem Hukum Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan cita-cita Proklamasi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut sistem Hukum Indonesia, organ-organ dan/atau alat perlengkapan Negara yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat itu salah satunya adalah Notaris.¹

Sebagai Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Jaminan kepastian, ketertiban, dan

¹ N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya, Pokok-pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris sera Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Majalah Renvoi, 10.34.III, Maret, 2006, h. 72.

perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat *autentik*² mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu sebagaimana tercantum di dalam konsideran menimbang huruf c Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.³

Notaris harus mau dan harus dapat memperlihatkan betapa pentingnya posisi seorang notaris di dalam dunia hukum yang menganut sistem hukum latin terutama di dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti yang terkuat.⁴ Meningkatnya tuntutan masyarakat akan kepastian hukum serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha mendorong kebutuhan akan pelayanan dari pejabat umum dalam bidang pembuatan alat bukti guna menjamin kepastian hukum tersebut. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat perjanjian yang dapat melindunginya pada hari-hari yang akan datang.⁵

² *Autentik*, Asli, Tulen, Tidak Palsu, Dapat di Percaya. Surat Perjanjian yang ditanda tangani kedua belah pihak di atas segel adalah bukti autentik., Umi Chulsum dan Windy Novia, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Kashiko, Surabaya, h. 67.

³ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya ditulis Habib Adjie I), h. 7.

⁴ Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 148.

⁵ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Cetakan Pertama, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 448.

Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum tersebut dapat tercapai jika tugas jabatan notaris dilaksanakan dengan baik dengan menjunjung nilai-nilai moral dalam masyarakat, yaitu jujur, penuh tanggung jawab, rajin, dapat dipercaya, integritas yang tinggi, bersikap positif, dan tekun. Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris adalah buku putihnya, bagaikan hakim dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena itu UUNJN adalah merupakan pedoman dan keputusan bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tidak tersangkut kasus hukum pidana atas perdata. Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) merupakan upaya dari pembentuk Undang-undang untuk melakukan reformasi hukum termasuk dalam dunia kenotariatan dengan mengganti Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang merupakan warisan kolonial Belanda yang dipandang tidak lagi sesuai dengan keadaan, tidak dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan hukum dalam masyarakat serta cita-cita Indonesia merdeka. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, sering terlihat dan terjadi perbedaan antara ketentuan yang berlaku dalam praktek dan apa yang ditentukan dalam teori. Terkadang hal-hal atau perkembangan yang baru belum mampu diikuti oleh perkembangan perangkat hukum di Indonesia, hal ini terlihat pada praktek Notaris dalam pembuatan akta-akta autentik.

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan

dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁶ Kedudukan notaris sebagai Pejabat Umum adalah merupakan organ Negara yang mendapat limpahan bagian dari tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas -kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan peresmian akta. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris. Arti dari *Ambtenaren* adalah pejabat, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk Notaris saja, karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain kepada Notaris, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan

⁶ Habib Adjie, 2013, *Saksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya ditulis Habib Adjie II), h. 27.

pertanahan dengan jenis akta yang ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.⁷

Pasal 1 angka (1) menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta, yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuatnya. Dikatakan akta itu disebut Autentik bila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu : Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan Undang-Undang; Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum; Pejabat Umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Notaris sebagai pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Akta autentik yang dibuat seorang Notaris dapat dibedakan atas :

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris atau yang dinamakan “*akta relaas*” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*) ;
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*) ;⁸

Untuk akta pada sub 1 di atas, tanda tangan para penghadap tidak merupakan keharusan bagi otentisitas dari akta itu. Jadi tidak menjadi soal apakah para pihak

⁷ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, h. 13.

⁸ G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan kelima, Erlangga, Jakarta, h. 51-52.

tersebut menolak untuk menandatangani akta itu. Sedangkan untuk akta pada sub 2 di atas, Undang-Undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak terhadap akta yang dibuat, dengan ancaman akan kehilangan otentisitas atau dapat dikenakan denda.

Salah satu perbuatan atau tindakan hukum yang hampir tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang Notaris adalah tindakan pembubuhan tanda tangan. Lebih jauh hal itu bisa diperhatikan dalam pembuatan akta notaris sering terdengar Notaris membacakan kalimat “Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini”.⁹ Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari implementasi dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 44 ayat (1)

Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 44 ayat (2) .

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Semua akta notaris (*akta partij*) harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap, segera setelah selesai pembacaan akta itu. Akta ini juga harus ditandatangani oleh para saksi instrumentair dan oleh Notaris sendiri. Dalam hal ini Notaris berwenang

⁹ Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 33.

(*bevoegd*) untuk membuat akta autentik dalam arti *verlijden* (menyusun, membacakan dan menandatangani).¹⁰

Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tersebut maka ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang tersebut telah berlaku dan mengikat khususnya bagi para Notaris selaku Pejabat Umum. Dalam perubahan UUJN salah satunya mengenai pengertian atau batasan minuta akta. Hal ini sangat penting karena minuta merupakan sumber utama akta Notaris, tanpa adanya minuta maka tidak akan ada salinan akta.¹¹ Dalam Pasal 1 angka (8) UUJN nomor 30 tahun 2004 menyebutkan bahwa minuta akta adalah asli akta Notaris, pengertian minuta akta diubah oleh UUJN nomor 2 tahun 2014 yaitu minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Berdasarkan pengertian tersebut, maka norma dalam minuta harus ada : Tanda tangan para penghadap, tanda tangan para saksi dan tanda tangan Notaris.

Substansi Pasal 1 angka (8) UUJN nomor 30 tahun 2004 dan Pasal 1 angka (8) UUJN nomor 2 tahun 2014, terdapat perbedaan, yaitu dalam Pasal 1 angka (8) UUJN nomor 30 tahun 2004 boleh mencantumkan sidik jari tangan para penghadap, baik yang bisa tanda tangan atau yang tidak bisa ataupun untuk kehati-hatian kedua-duanya

¹⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, h. 31.

¹¹ Habib Adjie, *Menafsirkan Tanda Tangan dan Sidik Jari Pada Minuta Akta Notaris*, Majalah Renvoi Nomor 8.128.XI, Januari, 2014, h. 82.

dibubuhkan pada minuta, yaitu sidik jari tangan para penghadap dan tandatangannya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (8) UUJN nomor 2 tahun 2014 dalam minuta hanya ada tanda tangan para penghadap, para saksi dan Notaris, sehingga pada minuta tidak boleh lagi ada sidik jari para penghadap. Ketentuan Pasal 1 angka (8) UUJN nomor 2 tahun 2014 menimbulkan pertanyaan bagi pejabat umum (Notaris) dalam membuat akta jika ada penghadap yang tidak bisa tanda tangan atau bisa tanda tangan tetapi tangannya sakit. Hal ini menjadi masalah, dengan cara bagaimana dan dengan memberikan tanda apa pejabat umum (Notaris) menuangkan dalam akta ketika penghadap tersebut sudah setuju dengan akta yang akan dibuat dihadapannya.

Ketentuan Pasal 1 angka (8) UUJN nomor 2 tahun 2014 tersebut perlu dihubungkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c yang berkaitan dengan kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta. Pasal 16 ayat (1) huruf c berbunyi :

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta”.

Secara tegas dan jelas Pasal-pasal tersebut diatas yaitu Pasal 1 angka (8) dan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN nomor 2 tahun 2014 tidak mengatur dan tidak menegaskan tentang prosedur/teknis pembubuhan sidik jari penghadap. Sedangkan dalam penjelasan Undang-undangnya kedua pasal tersebut dinyatakan “cukup jelas”. Kewajiban melekatkan sidik jari para penghadap pada minuta akta kemudian menjadi tidak jelas ketika para notaris tidak mempunyai sandaran aturan yang jelas mengenai

jari-jari mana saja yang harus diambil sidik jarinya dalam sebuah akta sedangkan dalam penjelasan Undang-undangnya dinyatakan cukup jelas.

Pembubuhan sidik jari pada minuta akta menjadi hal penting agar semakin jelas bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Pembubuhan sidik jari pada minuta akta akan sangat membantu Notaris bila dikemudian hari ada permasalahan yang terjadi terhadap akta yang dibuatnya. Para penghadap terkadang tidak mengakui pernah bertemu dengan Notaris, bahkan mengingkari tanda tangan yang dibubuhkannya di minuta akta sehingga hal ini tentu merepotkan saat ada masalah. Pembubuhan sidik jari para penghadap pada minuta akta akan menambah keakuratan identitas para penghadap. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk menulis penulisan hukum dengan judul ***“AKIBAT HUKUM PEMBUBUHAN SIDIK JARI TANGAN PARA PENGHADAP PADA MINUTA AKTA NOTARIS SEBAGAI SEMPURNYA AKTA AUTENTIK MENURUT UU NO 2 TAHUN 2014 JO UU NO 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada Minuta Akta Notaris menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 ?
2. Apa hambatan-hambatan dalam pembubuhan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta Notaris dan bagaimana solusinya ?

3. Bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan Akta dan Notaris yang tidak melakukan pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada Minuta Akta berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 jo UU Nomor 30 Tahun 2004 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada Minuta Akta Notaris menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada Minuta Akta Notaris dan solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap kedudukan Akta dan Notaris yang tidak membubuhkan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 jo UU Nomor 30 Tahun 2004.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini target yang diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya bagi para Notaris dalam

menjalankan jabatan maupun profesi sebagai Notaris, sehingga setiap menjalankan tugas, fungsi maupun jabatan sebagai Notaris mengacu kepada undang-undang serta perangkat hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, Notaris maupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat

bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada minuta akta notaris serta sanksi hukum terhadap kedudukan akta dan notaris yang tidak membubuhkan sidik jari para penghadap pada minuta akta notaris berdasarkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

b. Ma


nfaat bagi Notaris

Diharapkan para Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya melakukan pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada minuta akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

c. Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Berpikir



Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, maka berdasarkan kerangka konseptual diatas dalam penelitian ini lebih mengedepankan teoritik karena penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yang mana hukum positif sebagai acuan dan landasan sebagaimana di gambarkan pada alur di atas. Teori berasal dari kata teoritik, dapat didefinisikan alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Penalaran hukum (*legal reasoning*) peranannya sangat penting dalam penelitian atau pengkajian hukum normatif guna mengarahkan dan membantu dalam penetapan atau pengambilan keputusan terhadap obyek yang diteliti. Menurut R.G. Soekadijo proses penalaran hukum (*legal reasoning*) baru bisa dilakukan setelah penuangan konsep kemudian dijabarkan melalui proposisi atau putusan.¹² Dalam penalaran hukum juga harus bertumpu pada aturan berpikir yang dikenal dalam logika hukum. Menurut Philips M. Hadjon, penggunaan logika dalam ilmu hukum normatif mengandung ciri khas yang berkenaan dengan : (1). Hakekat hukum (*the nature of laws*), (2). Sumber hukum (*the sources of laws*), (3). Jenis hukum (*the kind of laws*).¹³ Dengan memperhatikan ketiga hal tersebut dalam penalaran hukum khususnya dalam logika hukum, yaitu hakekat hukum sebagai norma, sumber hukum berlandas pada jenjang norma hukum dan jenis hukum beranjak dari asas dan paradigma yang berbeda, maka akan menghasilkan argumentasi hukum yang sesuai

¹² Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, h.20.

¹³ *Ibid.*

dengan apa yang menjadi bahasan masalah. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁴ Teori inilah yang dipergunakan sebagai landasan konseptual dalam pola berpikir untuk meneliti lebih jauh mengenai pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada minuta akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Sehingga dalam penulisan tesis ini penulis mempergunakan kerangka Teori :

a) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum. Menurut Van Apeldoorn hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal-hal berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. daya guna atau kemanfaatan.¹⁵

Asas kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama kepastian hukum dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, h. 6.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, h. 59 – 60.

kongkret. Dengan dapat ditentukannya peraturan hukum untuk masalah-masalah yang kongkret, mengandung maksud adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah. Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.¹⁶ Asas kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Aturan hukum akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Asas ini dapat

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Op.Cit.*, h. 158.

dipergunakan untuk dapat mengatasi persoalan dalam hal pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada minuta akta notaris.

b) Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian merupakan penerapan dari pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya notaris wajib berindak seksama.

Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan : ¹⁷

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris.
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya jawab).
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Menurut Widhi Handoko, notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat publik, diantaranya berkewajiban untuk memenuhi asas kehati-hatian sesuai

¹⁷ Habib Adjie II, *Op.Cit.*, h. 86.

dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan memenuhi asas keakurasian (asas ini belum dikuatkan oleh perundang-undangan, tetapi telah diusulkan dan diuji dalam sidang ujian terbuka Doktoral Ilmu Hukum Pasca Sarjana Undip tahun 2009-2011).¹⁸ Kesimpulannya asas akurasi adalah konsep penilaian dalam melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan secara itqan (tepat/akurat, terarah, jelas dan tuntas). Asas ini dapat dipergunakan dalam hal pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada minuta akta notaris.

c) Konsep Notaris Sebagai Pejabat Umum

Istilah pejabat dapat diartikan sebagai pemegang jabatan orang lain untuk sementara, sedangkan pejabat sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.¹⁹ Suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh subyek manusia atau subyek hukum yang dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan didukung oleh jabatan ialah Pejabat.²⁰ Jabatan dilaksanakan melalui perantara pejabatnya, jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagai subyek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Sebagai subyek hukum maka jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban. Hubungan antara jabatan dengan pejabat, bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga

¹⁸ Di Kutip dari <http://widhihandoko.com/?m=201401> di akses pada tanggal 07 Desember 2016, Pukul 21.30 WIB, Asas akurasi adalah asas yang mengajarkan sebuah konsep berpikir pada hasil (fokusnya pada pekerjaan atas obyeknya), hal ini berbeda dengan asas kehati-hatian (fokusnya pada subyeknya atau manusianya yang melakukan pekerjaan).

¹⁹ Umi Chulsum dan Windy Novia, *Op.Cit.*, h. 309.

²⁰ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, h. 12.

disebut sebagai pejabat, pejabat adalah orang yang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan amanat dari jabatannya. Pejabat dapat berganti-ganti orangnya terhadap suatu jabatan, sedangkan jabatan akan terus ada selama masih dibutuhkan di dalam suatu struktur pemerintahan ataupun struktur organisasi.²¹

Jabatan dengan pejabat sangat berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan, jabatan bersifat tetap dan baru dapat dijalankan apabila ada pejabat sebagai pendukung hak dan kewajibannya. Oleh karena itu suatu jabatan tidak akan berjalan jika tidak ada pejabat yang menjalankannya, kata pejabat lebih menonjolkan orang yang memangku jabatan. Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat sesuai dengan jabatannya merupakan suatu implementasi dari hak dan kewajiban jabatannya. Pejabat Umum berasal dari bahasa Belanda yaitu *Openbare Ambtenaren*, menurut kamus hukum.²² Salah satu arti dari *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.²³ Menurut Wawan Setiawan, dalam Panel Diskusi Universitas Erlangga-INI Jatim, Surabaya, 1 Juni 1996 “Pegawai Umum atau Pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum (*met openbaar gezag bekleed*), yang berwenang menjalankan sebagian

²¹ *Ibid.*, h. 14.

²² N.E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda Indonesia*, Binacipta, Jakarta, h. 29.

²³ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, h. 13.

kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata sebagaimana ditentukan Pasal 1868 BW”.²⁴

Pejabat Umum satu-satunya yang ditunjuk oleh Pasal 1868 BW adalah Notaris berdasarkan UUJN dan UU Perubahan atas UUJN. Notaris adalah Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat dalam jabatannya karena Undang-undang. Notaris adalah pejabat umum dan sekaligus “pengusaha”, posisi notaris dapat dilihat sebagai “*anachronisme*” pada satu pihak menjalankan kekuasaan negara dan lain pihak bekerja untuk diri sendiri dengan menjalankan profesi yang “bebas”.²⁵ Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dan kewajiban terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta. Salah satu kewajiban notaris di dalam menjalankan jabatannya menurut UUJN, adalah melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta.

d) Konsep Pembubuhan Tanda Tangan dan Sidik Jari Pada Akta Autentik

Arti kata menandatangani (*ondertekenen*) yaitu memberi tanda (teken) dibawah sesuatu. Menurut Scheltema suatu tanda tangan adalah keseluruhan tanda-tanda huruf yang dibubuhkan dalam tanda tangan yang mengindividualisir penanda tangan dalam batas tertentu.²⁶ Oeh Undang-undang tidak diharuskan, bahwa tanda tangan harus sesuai dengan tanda tangan yang biasanya dipergunakan oleh penanda tangan, karena adanya keterangan dari notaris di dalam akta asal dari tanda tangan itu. Namun sebaiknya didalam akta itu oleh para penghadap dibubuhkan tanda tangan

²⁴ Herlien Budiono, 2015, *Buku Ketiga, Op.Cit.*, h. 143.

²⁵ *Ibid.*, h 243.

²⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, h. 204.

yang biasa mereka pergunakan. Tanda tangan dalam akta notaris dapat dibuat atau dibubuhkan dengan mempergunakan huruf-huruf lain dari huruf-huruf latin, misalnya huruf arab, didalam Undang-undang tidak ditemukan larangan untuk itu. Yang penting dalam hal ini, notaris dapat mengetahui bahwa apa yang dibubuhkan oleh para penghadap benar-benar tanda tangan para penghadap bukan yang lain. Undang-undang menghendaki bahwa penandatnganan itu dilakukan sendiri oleh para penghadap, artinya tanda tangan itu harus dibubuhkan oleh para penghadap sendiri.

Akta di bawah tangan harus ditandatangani oleh mereka yang membuatnya (pasal 1874 KUHPerdara), sedangkan untuk akta notaris yang berupa akta pihak (*akta partij*) harus ditandatangani oleh para penghadapnya (pasal 28 ayat (3) Peraturan Jabatan Notaris Stb. 1860 nomor 3, sekarang pasal 44 ayat (2) UUIJN nomor 2 tahun 2014 jo UU nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengertian “tanda tangan” dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/keterangan tersebut dapat diindividualisasikan.²⁷ Pembubuhan tanda tangan secara tradisional mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai identifikasi dan pernyataan kehendak. Dengan membubuhkan tanda tangan di bawah suatu pernyataan berarti bahwa penanda tangan mengidentifikasi dirinya selain memberi kesempatan kepada pihak lainya untuk melakukan verifikasi.

²⁷ Herlien Budiono, 2012, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Pertama*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 220.

Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta, suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 1869 BW bahwa suatu akta yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud di atas (Pasal 1868 BW) atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut. Yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penandatangan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatangan sendiri atas kehendaknya sendiri.²⁸ Ketentuan mengenai tanda tangan juga diatur dalam Pasal 1 angka 8 UUJN nomor 2 tahun 2014, yaitu Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Demikian pula di dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa “Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris,

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan pertama, Edisi Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, h. 151.

kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”

Kata “sidik jari” dikalangan rakyat masih dikenal sebagai “cap jempol” atau kata kerjanya *njempol* saja. Sidik jari sudah diatur *Engelbrecht* 1960 hlm.1753, yakni ordonansi stbl.1867-29, ketentuan-ketentuannya telah dimasukkan dalam BW, yaitu Pasal 1874, 1874a – 1880 dalam tahun 1916 dan 1919, sehingga cukuplah dipelajari dalam pasal-pasal BW tersebut. Di dalam BW Pasal 1874 ayat (2) yang telah diterjemahkan oleh Soebekti, sebagai berikut :²⁹

“Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pegawai tadi.”

Pengaturan sidik jari dalam pasal 1874 KUHPdata adalah menyangkut kekuatan pembuktian surat yang dibuat dibawah tangan apabila pembuatnya tidak dapat menandatangani surat yang bersangkutan dan membubuhkan cap jempolnya pada surat tersebut sebagai pengganti tandatangannya. Pasal 1874 KUHPdata mengatur cap jempol sebagai pengganti tandatangan untuk surat-surat dibawah tangan, sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku untuk penggantian tandatangan dalam suatu akta autentik. Untuk akta autentik penggantian tandatangan cukup dilakukan dengan “*surrogat*” tandatangan yang berisikan keterangan notaris yang dikonstantir oleh notaris dari keterangan penghadap yang bersangkutan perihal keinginannya untuk

²⁹ Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, h. 480.

menandatangani akta, akan tetapi tidak dapat melakukannya karena alasan tertentu, serta keterangan tersebut dicantumkan pada akhir akta. Penghadap adalah subyek hukum yang datang menghadap notaris didasari adanya suatu keperluan dan keinginan sendiri. Dalam Pasal 1 angka (8) UUJN Perubahan dituangkan pengertian minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian protokol notaris.

Perubahan terhadap UUJN khususnya perubahan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c menimbulkan kewajiban bagi para notaris dalam membuat akta notaris, sebagaimana berbunyi : “Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas menyebutkan bahwa dengan diubahnya Pasal 16 ayat (1) huruf c dalam UUJN, maka pembuat Undang-undang memberikan kewajiban tambahan kepada para notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada setiap minuta akta notaris yang dibuatnya. Maksud dari melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta adalah : minuta akta merupakan asli akta notaris yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris (akta Partij) dan akta yang dibuat oleh notaris (akta pejabat/akta relaas). Sidik jari tidak berlaku bagi *surrogat* tanda tangan (pengganti tanda tangan) bagi akta partij dan tidak mempunyai fungsi apapun dalam akta pejabat, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 44 dan 46 UUJN. Dengan demikian, fungsi dilekatkan sidik jari dalam minuta akta notaris yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c bukan suatu tindakan hukum dalam menentukan

keabsahan atau otentisitas dari akta tersebut melainkan hanya berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap.

e) Pembuktian Akta Autentik

Akta autentik merupakan salah satu alat bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1867 dan 1868 KUHPerdara. Menurut bentuknya dikenal adanya dua macam akta, yang pertama bentuk akta yang dibuat untuk bukti yang memuat keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada notaris dinamakan akta pihak (*partij akten*) dengan para penghadap menandatangani akta tersebut. Bentuk akta yang kedua, akta berita acara (*relaas akten*), akta yang dibuat untuk bukti oleh para penghadap dari perbuatan atau kenyataan yang terjadi di hadapan notaris. Akta ini tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh para penghadap dengan menandatangani akta tersebut, tetapi untuk bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan tugasnya dihadapan para saksi. Akta berita acara (*relaas akten*) tidak perlu ditandatangani oleh para penghadap.³⁰

Dalam Hukum Acara perdata alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum, diatur dalam pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan pasal 1866 BW, adalah terdiri dari :³¹

a. Bukti dengan surat atau tertulis;

³⁰ Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 267.

³¹ Sarwono, 2016, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, 2016, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, h. 241.

- b. Bukti dengan saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Pengertian alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda baca tertentu yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dari arti tersebut dapat disimpulkan bahwa alat bukti tertulis atau surat memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- Tanda baca tertentu;
- Berisi tentang curahan hati atau buah pikiran (ide, gagasan, atau argumentasi) dari penulis atau yang membuatnya; dan
- Dipergunakan sebagai pembuktian;

Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan kewajiban, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta autentik tidak saja dibuat oleh notaris, tetapi

juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). *Formalitas causa* artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnyanya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Maka pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan.

Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai alat

bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.

Dalam hal harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang inilah profesi Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat otentisitas suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena berdasarkan Pasal 1 UUJN dikatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 BW. Akta autentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan di dalam akta ini. Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta autentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta autentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga akta akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta autentik. Dari kekuatan pembuktian di atas, dapat dijelaskan bahwa tiap-tiap akta Notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu meliputi :

1. Kekuatan pembuktian yang lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), ialah akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dipertentangkan dengan alat

bukti yang lain, jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahir bukan akta autentik.

2. Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*), ialah memberi kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
3. Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).³²

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³³ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.³⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki , penelitian hukum adalah merupakan suatu proses

³² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, h. 115-119, Lumban Tobing, *op.cit.*, h. 55 – 59, Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 162.

³³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 6.

³⁴ *Ibid.*, h. 42.

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁵

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.³⁶ Jenis penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan norma dalam ketentuan UUJN dan UU perubahan atas UUJN mengenai prosedur pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada Minuta Akta Notaris. Ilmu hukum merupakan ilmu yang normatif. Mempelajari norma-norma hukum merupakan bagian esensial di dalam ilmu hukum.³⁷ Sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut, sudah mengandung nilai.

2. Jenis Pendekatan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 35.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Keenam, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.13.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 24

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁸

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Dalam pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) ini dilakukan penelitian sinkronasi perundang-undangan baik *vertical* maupun *horizontal*. Sehingga di dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (UU Perubahan atas UUJN) untuk mengetahui sejauh mana prosedur pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada Minuta Akta Notaris dan sanksi hukum terhadap kedudukan Akta serta kedudukan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b. Pendekatan Konsep (*conseptual approach*)

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 93

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami substansi ilmu hukum benar-benar diperlukan. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, terlebih dahulu harus memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep mengenai pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada Minuta Akta Notaris.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif, adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁹ Bahan hukum primer ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 5) Kode Etik Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang dapat berupa :

- Buku-buku hukum (*text book*);
- Jurnal hukum dan Majalah Hukum;
- Makalah, hasil-hasil seminar, majalah dan koran, hasil-hasil penelitian;

c. Bahan Hukum Tersier

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 141

Bahan-bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia, artikel dalam format elektronik (internet).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*study document*). Metode tersebut dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, literatur, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen, pendapat praktisi hukum, majalah, serta berbagai buku yang relevan yang terkait dengan pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada Minuta Akta Notaris. Mengenai metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dan isu hukum yang akan diteliti dan mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dipilih informasi yang relevan dan esensial.

5. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *analisis kualitatif*. Metode analisis yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan teknik deskriptif dan teknik interpretasi yaitu sebagai berikut :

a. Teknik Deskriptif

Teknik deskriptif merupakan langkah pertama yang dipergunakan dalam menganalisa, karena teknik deskriptif adalah teknik analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskriptif berarti menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Dalam melakukan analisis ini peneliti menggunakan cara *deskriptif analisis*, yaitu mengadakan analisa dengan mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada terkait dengan pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada Minuta Akta Notaris, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

b. Teknik Interpretasi

Interpretasi (penafsiran) merupakan salah satu sarana dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik norma hukum (*antinomy*), dan norma hukum yang kabur (*vage normen*).⁴⁰ Teknik interpretasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal (tata bahasa) dan interretasi sistematis.

- Interpretasi gramatikal disebut juga penafsiran tata bahasa, adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Bahasa merupakan sarana yang dipakai pembuat undang-undang harus memilih kata-kata yang jelas

⁴⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Op.Cit.*, h.86.

dan tidak dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Titik tolak dalam penafsiran menurut bahasa adalah bahasa sehari-hari.⁴¹

- Interpretasi sistematis ialah dengan melihat hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung.⁴² Suatu peraturan hukum tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan peraturan hukum lain. Dengan interpretasi sistematis dalam menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang dari sistem peraturan perundang-undangan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan kerangka teori, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Sidik Jari, Tinjauan Umum Tentang Profesi Notaris di Indonesia, Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris Sebagai Akta Autentik, Pembuktian Akta Notaris, Kajian Sidik Jari Dalam Al-Qur'an.

⁴¹ *Ibid.*, h.87

⁴² Peter mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 112

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang Prosedur Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para penghadap Pada Minuta Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU no. 30 tahun 2004, Hambatan Dalam Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para penghadap Pada Minuta Akta Notaris, Solusi Dalam Mengatasi Proses Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para penghadap Pada Minuta Akta Notaris, serta Akibat Hukum terhadap Kedudukan Akta dan Notaris bila tidak melakukan Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris.

Bab IV Penutup, yang berisi simpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.